



P E N E T A P A N

Nomor 856 /Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat dalam perkara antara :

[REDACTED],  
[REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat";**  
Melawan

[REDACTED] lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 September 1996, (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Banjarmasin

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Utara-Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai

**“Tergugat”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor  
856/Pdt.G/2023/PA.Bjm tertanggal 28 Agustus 2023 telah  
mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0379/041/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan (belum kawin) dan Tergugat berstatus jejaka (belum kawin);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Simpang Anem Kuin Selatan Kota Banjarmasin sekitar 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ameer Alfazizqi bin Erwanda Nur Iman, NIK 6371041708210002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2021, berusia 2 tahun 0 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemampuannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2021 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, Tergugat juga sering main judi online serta Tergugat pernah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dengan mengaku duda hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan mesra yang ada di handphone Tergugat, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sudah tidak tentram hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 28 Februari 2023, dimana akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Simpang Anem Kuin Selatan Nomor 72, RT.014, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Erwanda Nur Iman bin M. Herry Purwanto**) terhadap Penggugat (**Henni Safitri binti Ahmad Syahrani**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dalam persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm Tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm Tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan atas nasehat majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah sepakat akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah berhasil dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebankan permohonan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 695.000; (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian, ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I sebagai Ketua Majelis dengan Drs.H.Hasanuddin,M.H dan Drs.H. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Drs. Muhammad Zaid sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I

Hakim Anggota I

Drs.H.Hasanuddin,M.H

Hakim Anggota II

Drs.H. Zulkifli  
Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Zaid

### Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000;
.	Biaya Proses	Rp.	75.000;

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya PNBP	Rp.	30.000;
.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000;
3	Biaya Redaksi	Rp.	10.000;
.	Biaya Materai	Rp.	10.000;
4			
.	Jumlah	Rp.	695.000;

5

.

6

.

Halaman 7 dari 6 hlm. Penetapan nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( Enam ratus sembilan puluh lima ribu  
rupiah)

Putusan nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm. Hal. **8** dari **6** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bjm. Hal. **9** dari **6** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)